



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang :

- a. bahwa fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan upaya terencana, sistematis dan terpadu dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dapat merusak ketahanan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan regulasi yang mengatur fasilitasi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berkepastian hukum dan berkeadilan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arah, pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

	Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

	Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
--	--

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :	PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA.
--------------	---

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
Pasal 1 angka 3 UU No.23/2014
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Pasal 1 angka 3 PP No. 18/2016
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan.
Pasal 1 angka 1 UU No.35/2009
6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
Pasal 1 angka 2 UU No.35/2009

7. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
Pasal 1 angka 13 UU No.35/2009
8. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
Analog Pasal 1 angka 15 UU No.35/2009
9. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
Pasal 1 angka 15 UU No.35/2009
10. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
Pasal 1 angka 6 UU No.35/2009
11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Pasal 1 angka 1 UU No.35/2009
12. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menangani pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika.
Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 12/2019
13. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Pasal 1 angka 11 Perda Jateng No. 1/2021
14. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
Pasal 1 angka 8 Perda Jateng No.1/2021
15. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
Penjelasan Pasal 54 UU No.35/2009
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
Pasal 1 angka 16 UU No.35/2009
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun Sosial, agar bekas pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi Sosial dalam kehidupan Masyarakat.
Pasal 1 angka 17 UU No.35/2009
18. Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian pecandu Narkotika, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika ke Masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan Sosial.
Pasal 1 angka 21 Perda Jateng No.1/2021
19. Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tersembunyi.
Pasal 1 angka 22 Perda Jateng No.1/2021
20. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan

dan Pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 1 angka 23 Perda Jateng No.1/2021

21. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi Sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.

Pasal 1 angka 24 Perda Jateng No.1/2021

22. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan.

23. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 1 UU No.6/2014

Bagian Kedua Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. ketertiban dan keamanan;
- d. perlindungan;
- e. pengayoman;
- f. kemanusiaan;
- g. nilai-nilai ilmiah.

Vide Pasal 3 UU NO.35 Tahun 2009

Pasal 2 ayat (1) Perda Jateng No.1/2021

Pasal 3

Pengaturan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan hukum pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Pasal 4

Tujuan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu:

- a. mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan

- prekursor narkotika;
- d. melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - e. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis, sosial dan reintegrasi sosial terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 2 ayat (2) Perda Jateng No.1/2021

Vide Pasal 4 UU No.35 tahun 2009

Bagain Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Deteksi Dini;
- b. Antisipasi Dini;
- c. Pencegahan;
- d. Pemberantasan;
- e. Penanganan;
- f. kelembagaan;
- g. sarana dan prasarana;
- h. kerja sama;
- i. partisipasi dan pemberdayaan Masyarakat;
- j. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. sistem data dan informasi;
- m. penghargaan;
- n. pembiayaan; dan

Pasal 2 ayat (3) Perda Jateng No.1/2021

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Deteksi Dini dalam rangka pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan :
 - a. pengumpulan bahan keterangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan Daerah dan Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Deteksi Dini dapat melibatkan masyarakat, satuan tugas dan wewenang pemerintah Daerah atau relawan anti Narkotika.

Pasal 3 Perda Jateng No.1/2021

BAB III ANTISIPASI DINI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Antisipasi Dini dalam rangka pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal tentang pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi keMasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
 - d. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik;
 - e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan Masyarakat;
 - f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, siswa dan mahasiswa baru serta pengangkatan jabatan publik atau profesi; dan
 - h. membentuk satuan tugas atau relawan anti Narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan Masyarakat.
- (3) Dalam melakukan upaya Antisipasi Dini sebagaimana pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan SNNK Surakarta, BNNP Provinsi Jawa Tengah dan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tes urin di lingkungan Satuan Pendidikan sebagai persyaratan penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 4 Perda Jateng No. 1/2021

BAB IV
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencegahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil Deteksi Dini, Antisipasi Dini dan/atau data pendukung lainnya.

- (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal dan Masyarakat.

Pasal 5 Perda Jateng No. 1/2021

Bagian Kedua
Bentuk Pencegahan

Pasal 6

- (1) Bentuk pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu:
- Sosialisasi;
 - edukasi;
 - pembentukan satuan tugas atau relawan;
 - pembentukan desa dan/atau kelurahan bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melalui kegiatan:
- seminar;
 - keagamaan;
 - penyuluhan;
 - seni dan budaya;
 - Sosial;
 - kampanye;
 - pengumuman; dan/atau
 - iklan Sosial.
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melalui kegiatan:
- integrasi materi pembelajaran;
 - karya tulis ilmiah;
 - lokakarya;
 - workshop*;
 - bimbingan teknis;
 - pelatihan Masyarakat;
 - outbond*; dan/atau
 - perlombaan.
- (4) Satuan Pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan Sosialisasi dan edukasi pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta serta pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib

melakukan Sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada karyawan/pekerja/buruhnya.

- (6) Pembentukan satuan tugas atau relawan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat melalui kegiatan pembentukan:
 - a. Satuan Tugas Anti Narkotika Pemerintah Daerah;
 - b. Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika;
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika; atau
 - d. Relawan anti Narkotika.
- (7) Pembentukan desa dan/atau kelurahan bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan Desa bersih narkoba atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (8) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat melalui keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (9) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6 Perda Jateng No. 1/2021

Bagian Ketiga Tata Cara Pencegahan

Pasal 7

- (1) Tata cara pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dan mendasarkan pada keadaan Daerah dan Rencana Aksi Nasional tentang pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
Pasal 7 Perda Jateng No. 1/2021

BAB V PEMBERANTASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Perda Jateng No. 1/2021

BAB VI PENANGANAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penanganan terhadap pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan layanan Rehabilitasi Medis;
 - b. penyediaan layanan Rehabilitasi Sosial; dan
 - c. penyediaan layanan Reintegrasi Sosial.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan penanganan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
- (5) Petunjuk teknis penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9 Perda Jateng No. 1/2021

Pasal 10

- (1) Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Pusat kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan Rehabilitasi Medis.

- (3) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (4) Teknis pelaksanaan layanan Rehabilitasi Medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (5) Pusat kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10 Perda Jateng No. 1/2021

Pasal 11

- (1) Penyediaan layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen/kajian.
- (3) Teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi Sosial berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sosial.

Pasal 11 Perda Jateng No. 1/2021

Pasal 12

- (1) Penyediaan layanan reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
- (2) Reintegrasi Sosial dilaksanakan kepada pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika, yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial melalui pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikut sertakan Masyarakat.

Pasal 12 Perda Jateng No. 1/2021

Pasal 13

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan pelayanan:

- a. memperoleh keterampilan kerja;
 - b. rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan dengan syarat tertentu; dan
 - c. kohesi Sosial.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 13 Perda Jateng No. 1/2021

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan negeri atau swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat Penyalahgunaan Narkotika, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan negeri atau swasta yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14 Perda Jateng No. 1/2021

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Salatiga.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua I : Wali Kota
 - b. Ketua II: Wakil Wali Kota
 - c. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah
 - d. Wakil Ketua II : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kesejahteraan
 - e. Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Perangkat Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
 - f. Anggota : 1. Kepala Kepolisian Resor Daerah
2. Kepala Komando Distrik Militer Daerah

3. Perangkat Daerah sesuai kebutuhan
<p>(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan c. menyusun laporan penyelenggaraan pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. <p>(4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><i>Pasal 8 Permendagri No. 12/2019</i></p>
BAB VIII SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 16
<p>Pemerintah Daerah mempersiapkan sarana prasarana berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pusat kesehatan Masyarakat; b. rumah sakit, c. lembaga rehabilitasi medis; d. lembaga rehabilitasi Sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Laport dan sarana pencegahan dan penanganan Penyalahgunaan Narkotika; dan e. sarana penunjang utama lainnya dalam upaya pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. <p><i>Pasal 16 Perda Jateng No. 1/2021</i></p>
Pasal 17
<p>Pemerintah Daerah mempersiapkan sumber daya manusia berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><i>Pasal 17 Perda Jateng No. 1/2021</i></p>
BAB IX KERJA SAMA
Pasal 18
<ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam rangka pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta berpartisipasi dalam pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Partisipasi Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan baik secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- (4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi Masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk materiil dan/atau immateriil yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemberdayaan Masyarakat terhadap pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, perorangan dan atau kelompok orang dapat melakukan pemberdayaan Masyarakat.

- (3) Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan:
- a. kerjasama atau kemitraan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga keagamaan, Lembaga keMasyarakatan, Lembaga Non Pemerintah;
 - b. pengembangan potensi Masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi;
 - d. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini Masyarakat dan forum pembauran kebangsaan;
 - e. pelibatan Institusi Penerima Wajib Laport yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan/atau
 - f. pelibatan tokoh Masyarakat dan tokoh agama.

Pasal 20 Perda Jateng No. 1/2021

BAB XI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.
- (3) Wali Kota melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 21 Perda Jateng No. 1/2021

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memasukkan materi pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan

<p>dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi; dan</p> <p>c. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi Sosial serta reintegrasi Sosial bagi pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun Masyarakat.</p> <p><i>Pasal 22 Perda Jateng No. 1/2021</i></p>
<p>Bagian Kedua Pengawasan</p>
<p>Pasal 23</p>
<p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan tentang pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan.</p> <p><i>Pasal 23 Perda Jateng No. 1/2021</i></p>
<p>BAB XIII SISTEM DATA DAN INFORMASI</p>
<p>Pasal 24</p>
<p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada wilayah tertentu.</p> <p>(2) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi Masyarakat dan organisasi keagamaan dan/atau institusi lainnya.</p> <p>(3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam sistem data terpadu berbasis teknologi, yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.</p> <p><i>Pasal 24 Perda Jateng No. 1/2021</i></p>
<p>Pasal 25</p>
<p>(1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi terpadu pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p>

- (2) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media siber dan media lainnya sesuai dengan kearifan lokal dan potensi Masyarakat.

Pasal 25 Perda Jateng No. 1/2021

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 26 Perda Jateng No. 1/2021

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 Perda Jateng No. 1/2021

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal ...
WALI KOTA SALATIGA,

...

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

...

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA (.../...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM	
---------	--

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembukaan Alinea IV, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan, kesejahteraan, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Amanat tersebut diberikan kepada setiap orang tanpa kecuali, termasuk orang yang sedang berkonflik dengan hukum, salah satunya penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. Berdasarkan sumber “dataku” pada tahun 2023 dari jumlah tindak pidana di Kota Salatiga, narkoba menduduki ranking pertama dengan jumlah 55 kasus narkoba dari 161 tindak pidana dan pada tahun 2022 berjumlah 48 kasus narkoba dari 123 tindak pidana.

Kota Salatiga sebagai kota wisata, kota pendidikan, kota bertoleransi, dan kota Salatiga berada dalam perlintasan kota-kota wisata lainnya, seperti Surakarta, Semarang, dan Yogyakarta, sehingga memiliki potensi peningkatan tindak pidana, khususnya narkoba. Kota Salatiga memiliki potensi menjadi wilayah edar Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Salatiga berdasarkan data di atas sudah mengkhawatirkan dan mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara, sehingga perlu upaya pencegahan dan Pemberantasan serta penanganan secara terintegrasi, terarah dan berkesinambungan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dapat merusak ketahanan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan- regulasi yang mengatur fasilitasi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berkepastian hukum dan berkeadilan.

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan upaya terencana, sistematis dan terpadu dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup dua upaya besar yaitu pencegahan dan pemberantasan meliputi Deteksi Dini; Antisipasi Dini; pencegahan; Pemberantasan; penanganan; kelembagaan; sarana dan prasarana; kerjasama; partisipasi dan pemberdayaan Masyarakat;

monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, sistem data dan informasi, penghargaan, dan pembiayaan.	
II. PASAL DEMI PASAL	
Pasal 1	
	Cukup jelas.
Pasal 2	<p>Ayat</p> <p>(1)</p> <p>Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” merupakan Asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p> <p>Yang dimaksud dengan asas “keadilan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.</p> <p>Yang dimaksud dengan asas “ketertiban dan keamanan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus menciptakan suasana tertib dan aman bagi setiap warga negara.</p> <p>Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus melindungi kepentingan individu, Masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.</p> <p>Yang dimaksud dengan asas “pengayoman”</p>

	<p>merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman Masyarakat.</p> <p>Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.</p> <p>Yang dimaksud dengan asas “nilai-nilai ilmiah” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika mendasarkan pada penelitian ilmiah dengan hasil data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
Pasal 3	
	Cukup jelas.
Pasal 4	
	Cukup jelas.
Pasal 5	
	Cukup jelas.
Pasal 6	Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “seminar” diantaranya merupakan kegiatan bentuk pengajaran akademis, yang diberikan oleh lembaga dan narasumber yang berkompeten kepada peserta seminar seperti Masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, aparatur penegak hukum, pejabat publik dan peserta lainnya dengan materi yang terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Yang dimaksud dengan “keagamaan” diantaranya merupakan kegiatan keagamaan yang dapat berupa ceramah atau kegiatan lainnya yang disampaikan oleh pemuka agama atau tokoh agama kepada jamaah atau umat dengan menyisipkan materi yang terkait pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga dapat diimplementasikan di lingkungan keluarga.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” diantaranya merupakan kegiatan pembelajaran antara penyuluh kepada Masyarakat umum, anggota keluarga dan lingkungan di Masyarakat (seperti di lingkungan kecamatan, kelurahan, RT/RW), sekolah, perguruan tinggi dan lain-lain agar membudayakan gerakan anti Narkotika terutama dalam lingkungan Masyarakat terkecil.

Yang dimaksud dengan “seni dan budaya” diantaranya merupakan kegiatan seni dan budaya berupa festival musik, pagelaran budaya dan seni baik tradisional maupun modern, yang dapat disisipkan pesan terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika kepada Masyarakat umum.

Yang dimaksud dengan “Sosial” diantaranya merupakan kegiatan Sosial berupa jalan sehat, bakti sosial dan lainnya yang dapat disisipkan pesan terkait pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Yang dimaksud dengan “kampanye” diantaranya merupakan sebuah tindakan dan usaha terkoordinir baik oleh seseorang, kelompok orang, Pemerintah Daerah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, atas gerakan, guna mendukung dan membudayakan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Yang dimaksud dengan “pengumuman” diantaranya merupakan informasi satu arah berupa selebaran atau pamflet atau baliho dan bentuk lainnya guna membudayakan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Yang dimaksud dengan “iklan Sosial” diantaranya merupakan sebuah informasi yang disajikan di media cetak, media elektronik dan siber guna membudayakan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “integrasi materi pembelajaran” merupakan insersi atau penyusupan materi pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam

	<p>kurikulum pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah dan tinggi.</p> <p>Yang dimaksud dengan “karya tulis ilmiah” diantaranya merupakan penelitian ilmiah yang diarahkan pada pembelajaran ilmiah akan bahayanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta upaya pencegahannya .</p> <p>Yang dimaksud dengan “lokakarya” diantaranya merupakan kegiatan yang dihadiri oleh para ahli, penegak hukum, pemerintah dan unsur Masyarakat yang diarahkan pada penyelesaian permasalahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta solusi permasalahan tersebut.</p> <p>Yang dimaksud dengan “workshop” diantaranya merupakan suatu bentuk kegiatan yang mana ada beberapa orang ahli pada bidang tertentu dan berkumpul dengan sekelompok orang dengan latar belakang maupun profesi yang sama serta melakukan kegiatan interaksi secara bersama untuk membahas suatu masalah.</p> <p>Yang dimaksud dengan “bimbingan teknis” diantaranya merupakan kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan- pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p> <p>Yang dimaksud dengan “pelatihan Masyarakat” diantaranya merupakan kegiatan dimana Masyarakat diberi pelatihan- pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahamannya dalam pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p>
--	---

	<p>Yang dimaksud dengan “<i>outbond</i>” diantaranya merupakan kegiatan luar ruangan seperti jambore, perkemahan dan napak tilas dalam rangka memberikan edukasi kepada peserta outbond dalam memahami Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara yang gembira dan menyenangkan.</p> <p>Yang dimaksud dengan “perlombaan” diantaranya merupakan kegiatan kompetisi yang bertemakan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan bentuk lomba pidato, lomba cipta lagu, lomba slogan, lomba karikatur dan lomba lainnya yang bersifat kreatif dan inovatif.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Yang dimaksud dengan kalimat “Satuan Tugas Anti Narkotika Pemerintah Daerah” merupakan organisasi yang bersifat tetap maupun sementara (<i>ad-hoc</i>) di lingkungan Pemerintahan Daerah yang beranggotakan aparatur pemerintahan yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilingkungan Pemerintahan.</p> <p>Yang dimaksud dengan kalimat “Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika” merupakan organisasi yang bersifat tetap maupun sementara (<i>ad-hoc</i>) di lingkungan Satuan Pendidikan baik negeri atau swasta, pondok pesantren dan sekolah keagamaan lainnya yang beranggotakan pelajar yang mempunyai kegiatan atau</p>
--	--

	<p>tugas terkait pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilingkungan sekolah.</p> <p>Yang dimaksud dengan kalimat “Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika” merupakan organisasi kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus yang beranggotakan mahasiswa yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilingkungan kampus.</p> <p>Yang dimaksud dengan kalimat “Relawan Anti Narkotika” merupakan organisasi di lingkungan Masyarakat yang beranggotakan unsur Masyarakat yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilingkungan Masyarakat umum.</p> <p>Ayat (7)</p> <p>Yang dimaksud dengan kalimat “dengan nama lainnya” merupakan penyebutan lain dari Desa/Kelurahan bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kearifan lokal dan potensi lokal Masyarakat namun memiliki tujuan yang sama yaitu pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p> <p>Ayat (8)</p> <p>Cukup jelas.</p>
Pasal 7	
	Cukup jelas.
Pasal 8	
	Cukup jelas.
Pasal 9	
	Cukup jelas.

Pasal 10	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan kalimat “hasil asesmen” merupakan hasil dari suatu proses yang harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk menentukan dapat atau tidaknya Penyalahguna, tersangka atau terdakwa menjalani rehabilitasi medis.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>
Pasal 11	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan kalimat “hasil asesmen” merupakan hasil dari suatu proses yang harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk menentukan dapat atau tidaknya Penyalahguna, tersangka atau terdakwa menjalani rehabilitasi Sosial.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
Pasal 12	
	Cukup jelas.
Pasal 13	<p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “memotivasi pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial” dimaksudkan agar pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dapat kembali menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik dalam suatu Masyarakat.</p>

	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
Pasal 14	
	Cukup jelas.
Pasal 15	
	Cukup jelas.
Pasal 16	<p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Institusi Penerima Wajib Lapor” merupakan pusat kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “sarana penunjang utama” diantaranya barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, perlengkapan, sistem informasi dan teknologi, alat transportasi, dan sarana lainnya yang mendukung upaya pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p>
Pasal 17	Yang dimaksud dengan “tenaga yang profesional” diantaranya dokter, perawat, psikolog, pendidik dan tenaga lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Pasal 18	
	Cukup jelas.
Pasal 19	
	Cukup jelas.
Pasal 20	
	Cukup jelas.
Pasal 21	

	Cukup jelas.
Pasal 22	
	Cukup jelas.
Pasal 23	
	Cukup jelas.
Pasal 24	
	Cukup jelas.
Pasal 25	
	Cukup jelas.
Pasal 26	
	Cukup jelas.
Pasal 27	
	Cukup jelas.
Pasal 28	
	Cukup jelas.
Pasal 29	
	Cukup jelas.
Pasal 30	
	Cukup jelas.
Pasal 31	
	Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR	